



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KOTA AMBON  
NOMOR - 17 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA AMBON  
NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - b. bahwa dengan berlakunya Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar yang di atur dengan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 7 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2003 Nomor 1 Seri C Nomor 01 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang–Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang– Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645 );

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Nomor 119); (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern;
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 229);
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 9 Seri D Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 231);
13. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2009 Nomor 1 Seri A Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 242);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON

dan

WALIKOTA AMBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 12 TAHUN 2012  
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 3, angka 4 dan angka 16, angka 17, angka 18, dan angka 19 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

3. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon.
16. Pasar Kelas I adalah pasar yang memiliki bangunan permanen, jumlah pedagang lebih besar dari 300 pedagang memiliki akses transportasi dan fasilitas penunjang pasar (parkir, toilet ).
17. Pasar Kelas II adalah pasar yang memiliki bangunan permanen, jumlah pedagang dari 150 - 300 pedagang memiliki akses transportasi dan fasilitas penunjang pasar (parkir, toilet )
18. Pasar Kelas III adalah pasar yang memiliki bangunan permanen, jumlah pedagang kurang dari 150 pedagang memiliki akses transportasi dan fasilitas penunjang pasar (parkir, toilet )
19. Pasar Kelas IV adalah pasar yang memiliki bangunan darurat dengan fasilitas penunjang yang terbatas serta kondisi lingkungan usaha yang tidak tertata dengan baik.

Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pasar ditetapkan sebagai berikut :

##### a. Pasar Kelas I

1. Kios = Rp.2.000/M<sup>2</sup>/hari
2. Los = Rp,1.500/M<sup>2</sup>/hari
3. Pelataran Pasar = Rp.1.250/M<sup>2</sup>/hari

##### b. Pasar Kelas II

1. Kios = Rp.1.500/M<sup>2</sup>/hari
2. Los = Rp,1.300/M<sup>2</sup>/hari
3. Pelataran Pasar = Rp.1.200/M<sup>2</sup>/hari

##### c. Pasar Kelas III

1. Kios = Rp.1.300/M<sup>2</sup>/hari
2. Los = Rp,1.200/M<sup>2</sup>/hari
3. Pelataran Pasar = Rp.1.100/M<sup>2</sup>/hari



d. Pasar Kelas IV

1. Kios = Rp.1.200/M<sup>2</sup>/hari
2. Los = Rp,1.150/M<sup>2</sup>/hari
3. Pelataran Pasar = Rp.1.000/M<sup>2</sup>/hari

e. Pemakaian fasilitas penunjang pasar

1. Fasilitas Mandi, Cuci, Kakus (MCK)

- a) Buang Air Kecil = Rp. 1.000,-
- b) Buang Air Besar = Rp.2.000,-
- c) Mandi = Rp.3.000,-

2. Keperluan air untuk kepentingan umum dan keperluan lain-lain :

- a) Kurang dari 1 meter<sup>3</sup> (satu meter kubik) = Rp.3.000,-
- b) Pemakaian 1 meter<sup>3</sup> (satu meter kubik ) = Rp.6.500,-

3. Pemeliharaan Kebersihan Rp.1.000,-/hari

4. Fasilitas Parkir

- a) Truk double, sewa tempat bongkar muat = Rp.25.000,- /rit
- b) Truk Engkel, sewa tempat bongkar muat = Rp.20.000,-/rit
- c) Colt/Pick Up, sewa tempat bongkar muat = Rp.15.000,-/rit
- d) Parkir untuk kendaraan roda 4, Rp.2.000,- untuk 2 (dua) jam pertama, Rp.500,- untuk tiap 1 (satu) jam berikutnya
- e) Parkir untuk kendaraan roda 2, Rp.1.000,- untuk 2 (dua) jam pertama, Rp.200,- untuk tiap 1 (satu) jam berikutnya.

Ketentuan Pasal 11 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) diubah , sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Masa retribusi adalah sebagai berikut;

- a. Sewa los dan kios adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan.
- b. Sewa pelataran adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari.
- c. Penggunaan fasilitas MCK, adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) kali penggunaan.

Ketentuan Pasal 26 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 26 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi yang terhutang.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon

pada tanggal, 28 November 2017

WALIKOTA AMBON,

  
RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon

pada tanggal, 28 November 2017

SEKRETARIS KOTA AMBON,

  
ANTHONY GUSTAF LATUHERU

LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2017 NOMOR 17 SERI C  
NOMOR 04



PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA AMBON  
NOMOR - 17 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA AMBON  
NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

I. Umum

Atas dasar penyelenggaraan pemerintahan tersebut dan dengan mempertimbangkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah yang semakin baik, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012. Perubahan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 ini untuk menyesuaikan beberapa naskah pasal-pasal. Tujuannya agar daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat yang berlandaskan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan menempatkan retribusi daerah sebagai salah satu perwujudan ekonomi yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Daerah.

II. Pasal demi pasal

Pasal 1

Angka 16

Yang dimaksudkan dengan Pasar Kelas I adalah pasar yang memiliki bangunan permanen, jumlah pedagang lebih besar dari 300 pedagang memiliki akses transportasi dan fasilitas penunjang pasar (parkir, toilet)

Angka 17

Yang dimaksudkan dengan Pasar Kelas II adalah pasar yang memiliki bangunan permanen, jumlah pedagang dari 150 - 300 pedagang memiliki akses transportasi dan fasilitas penunjang pasar (parkir, toilet )

Angka 18

Yang dimaksud dengan Pasar Kelas III adalah pasar yang memiliki bangunan permanen, jumlah pedagang kurang dari 150 pedagang memiliki akses transportasi dan fasilitas penunjang pasar (parkir, toilet )

## Angka 19

Yang dimaksudkan dengan Pasar Kelas IV adalah pasar yang memiliki bangunan darurat dengan fasilitas penunjang yang terbatas serta kondisi lingkungan usaha yang tidak tertata dengan baik.

### Pasal 8

#### Ayat 2

Seluruh tariff retribusi yang diberlakukan kepada wajib pajak/retribusi pada pasal 8 ayat (2) mengalami perubahan nilai. Hal ini dilakukan karena perkembangan pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat sehingga berpengaruh pada daya beli masyarakat. Disamping itu, Pemerintah Kota Ambon telah berupaya untuk meningkatkan pelayanan infrastruktur dan fasilitas pelayanan pada semua pasar kecuali pasar darurat.

### Pasal 11

#### Ayat (1)

Masa retribusi adalah setiap orang/badan usaha dan atau sejenis yang memanfaatkan fasilitas pasar sehingga dikenakan retribusi akibat masa sewa fasilitas pasar.

### Pasal II

#### Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 339.